



P U T U S A N

Nomor : 366/Pid.B/2015/PN.Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N : SYAMSUDDIN Als DIDIN Bin NAZARUDDIN;

a : Balikpapan.

l : 37 tahun/ 08 Mei 1978.

m : Laki-laki.

T : Indonesia.

e : Jl. Rukun Mufakat rt. 3 Rw. 03 Kel. Guntung Paikat Kec. Banjarbaru Kota.

mpat : Banjarbaru.

at : Islam.

U : Swasta.

mur

J

e

ni

s

K

el

a

min

K

e

b

a

n

g

s



a

a

n

T

e

mpat

T

in

g

g

al

A

g

a

ma

P

e

k

e

rj

a

a

n

Telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan.

1. Penyidik tgl. 12-10-2015 Nomor SP.Han/69/X/2015/RESKRIM, sejak tanggal 13-10-2015 sampai dengan 01-11-2015.
2. Perpanjangan Penuntut Umum tgl. 29-10-2015 NOMOR : SPP-60/Q.3.20/Ep.1/10/2015, sejak tanggal 02-11-2015 sampai dengan 11-12-2015.



3. Jaksa Penuntut Umum tgl. 10-12-2015 Nomor Print-1658/Q.3.20/Ep.2/12/2015, sejak tanggal 10-12-2015 sampai dengan 29-12-2015.
4. Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 17-12-2015 Nomor : 621/Pen.Pid/2015/PN.Bjb, sejak tanggal 17-12-2015 sampai dengan 15-01-2016.
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal tanggal 17-12-2015 Nomor : 01/Pen.Pid/2016/PN.Bjb, sejak tanggal 16-01-2016 sampai dengan 15-03-2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **SYAMSUDDIN Als DIDIN Bin NAZARUDDIN** beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum NO.REG.PERK. :

PDM-41/BB/Epp.2/12/2015 tanggal 13 Januari 2016 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **SYAMSUDDIN Als DIDIN Bin NAZAMUDIN S**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti yang berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone Nokia warna Hitam dengan nomer hp 081349647515.
- Uang Tunai Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) lembar ATM Bank BCA Banjarbaru atas nama SYAMSUDIN.

Dikembalikan Kepada Terdakwa;

- 1 (satu) set komputer CPU, Mouse, serta kabel-kabel.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni pemilik Warnet ARLA;

4. Membebani agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman serta merasa menyesal atas perbuatannya;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NO.REG.PERK. : **PDM-41/BB/Epp.2/12/2015** tanggal 14 Desember 2015, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **SYAMSUDDIN Ais DIDIN Bin NAZARUDDIN** pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2015 sekitar jam 17.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2015, bertempat di Warnet ARLA samping kolam renang Kel. Kemuning Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, ***tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu***, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa sedang berada di Warnet ARLA dan tengah mengecek nomer atau angka-angka togel yang dipesan atau dibeli oleh sdr. H. ASAT URUT (DPO), sdr. SALTO M (DPO), sdr JUL OTONG (DPO) dan sdr. SALEH HOTEL (diajukan dalam berkas terpisah) melalui pesan "SMS" ke nomer telpon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa 081349647515, adapun pada waktu itu yang membeli antara lain :

1. Sdr. H. ASAT URUT, dengan angka pasangan 413x5, 43x5, 13x20 dan 31x15.
2. Sdr. SALEH HOTEL dengan angka pasangan 2939x3, 939x5, 39x10, 93x5, 05x5, 50x5, 44x5, 29x2, 92x2, dan 99x2.
3. Sdr. SALEH HOTEL dengan angka pasangan 69x5, 88x2, 99x2, 15x2, 71x2, 38x2, 46x2, 57x2, 58x2, 96x2, 59x2, 93x2, 95x2, 84x2, 2369x1, 3369x1 dan 369x1.
4. Sdr. SALTO M, dengan angka pasangan 29x25, 92x25, 14x25, dan 41x25.
5. Sdr. SALTO M, dengan angka 210x5, 10x5, 50x5, 20x5, 18x5, 86x5, 06x5, 37x5, 73x10, 57x10, 75x10 dan 03x5.
6. Sdr. JUL OTONG, dengan angka 92x10, 29x10, 53x10, 52x10, 68x10, 86x10, 51x10, 62x10, 74x10, 47x10, 48x10, 84x10, 50x10, 10x10, 35x5, 25x5, 15x5, 05x5, 26x5, 01x5, 19x5, 58x5, 85x5 dan 92x10.
7. Sdr. SALEH HOTEL, dengan angka 3125x5, 3152x5, 3825x5, 3925x5 5425x5, 125x5, 825x5, 425x5, 925x5, 152x5, 25x15, 52x5 dan 55x5.
8. Sdr. SALEH HOTEL dengan angka 9702x20, 9722x20, 02x20, 22x20, 702x12 dan 722x12.
9. Sdr. SALEH HOTEL dengan angka 119x20, 19x20, 91x20, 15x20, 05x20, 51x10, 081x5, 81x20, 18x10, 382x5, 82x5, 28x5, 29x5, 91x5, 31x5, 21x5, 400x3, 00x3, 64x3, 94x3, 65x3, 68x3, 62x3, 95x3, 98x3, 35x3, 28x3, dan 22x3.
10. Sdr. SALEH HOTEL dengan angka 0511x1, 511x2, 11x5, 99x3, 59x3, 8874x2, 7833x2, 874x2, 833x2, 74x2, 47x2, 78x2 dan 33x2.

Selanjutnya angka / nomor yang telah dikirim melalui sms tersebut oleh terdakwa diteruskan/disetorkan kepada Bandar judi togel online C.C (lewat sarana komputer yang terhubung dengan jaringan internet) dan uangnya akan disetorkan oleh terdakwa melalui bank BCA milik terdakwa sendiri dengan nomor rekening 7895132454 kebandar judi togel Online C.C tersebut, dan pada waktu itu uang yang terkumpul dari para pembeli sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) diantaranya adalah dari sdr. SALEH HOTEL sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dari sdr. SALTO sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah), dari sdr. JUL



OTONG sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) serta dari sdr. H. ASAT URUT sebesar Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah). Kemudian saat terdakwa sedang mengecek ulang nomer / angka togel tersebut datang petugas Kepolisian Sektor Kota Banjarbaru yaitu saksi JAMIATUL RISQY dan saksi S. POLTAK HUTASOIT menangkap dan mengamankan terdakwa beserta barang buktinya yaitu 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dengan no Hp. 081349647515 serta 1 (satu) lembar ATM BCA A/n. SYAMSUDDIN dan 1 (satu) set computer warna hitam (monitor, cpu, keyboard, mouse dan kabel-kabel) yang digunakan oleh terdakwa sebagai sarana untuk mengirim angka/ nomer togel tersebut kepada Bandar Judi Online C.C.

- Bahwa permainan judi jenis togel online tersebut dilakukan dengan cara dimana para pembeli membeli setiap pasangan angka/nomer seharga Rp. 1000. (seribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) angka dan jika kena/menang mendapatkan uang dari bandar C.C sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan terdakwa serahkan kepada pembeli yang menang sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), kemudian untuk 3 (tiga) angka/ nomer jika kena/menang diperoleh dari Bandar C.C sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa serahkan kepada pembeli yang kena/menang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian untuk 4 (empat) angka/nomer jika kena/menang diperoleh dari Bandar C.C sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan terdakwa serahkan kepada pembeli yang kena/menang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh terdakwa dari penjualan judi togel online tersebut yaitu dari potongan harga yang diberikan oleh bandar judi C.C, dimana harga untuk empat angka dibeli dengan harga Rp. 350,- (tiga ratus lima puluh rupiah), untuk tiga angka sebesar Rp. 450,- (empat ratus lima puluh rupiah) serta untuk dua angka sebesar Rp. 800,- (delapan ratus rupiah) sedangkan untuk semua angka – angka tersebut terdakwa jual kepada para pembeli sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), serta terdakwa juga kadang mendapat fee atau bonus dari para pembeli togel saat nomer yang dibelinya kena / menang.



- Bahwa untuk pembelian judi togel online tersebut setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan minggu serta untuk tutupnya pembelian setiap jam 18.15 Wita sedangkan untuk mengetahui angka atau nomer-nomer yang menang setiap jam 20.00 Wita dan untuk omset yang didapatkan oleh terdakwa dalam setiap bulannya kurang lebih sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa dalam permainan judi togel tersebut tidak bisa dipastikan angka atau nomer-nomer yang akan keluar atau menang, melainkan hanya bergantung kepada **keberuntungan belaka sifatnya tidak pasti**.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual togel tersebut untuk sebagai **pencaharian** yaitu mencari keuntungan dari Bandar C.C, dan terdakwa juga mengetahui Bahwa menjual togel tersebut dilarang oleh undang-undang serta **terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang** dalam melakukan judi togel tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana melanggar pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa **SYAMSUDDIN Als DIDIN Bin NAZARUDDIN** pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2015 sekitar jam 17.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Oktober tahun 2015, bertempat di Warnet ARLA samping kolam renang Kel. Kemuning Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, **Menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pasal 303**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 ktober 2015 bertempat di Warnet ARLA samping kolam renang Kel. Kemuning Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru terdakwa tengah mengecek nomer atau angka-angka togel yang dipesan atau dibeli oleh sdr. H. ASAT URUT (DPO), sdr. SALTO M (DPO), sdr JUL OTONG (DPO) dan sdr. SALEH HOTEL (diajukan dalam berkas terpisah) melalui pesan "SMS" ke nomer telpon terdakwa 081349647515, adapun pada waktu itu yang membeli antara lain :



1. Sdr. H. ASAT URUT, dengan angka pasangan 413x5, 43x5, 13x20 dan 31x15.
2. Sdr. SALEH HOTEL, dengan angka pasangan 2939x3, 939x5, 39x10, 93x5, 05x5, 50x5, 44x5, 29x2, 92x2, dan 99x2.
3. Sdr. SALEH HOTEL, dengan angka pasangan 69x5, 88x2, 99x2, 15x2, 71x2, 38x2, 46x2, 57x2, 58x2, 96x2, 59x2, 93x2, 95x2, 84x2, 2369x1, 3369x1 dan 369x1.
4. Sdr. SALTO M, dengan angka pasangan 29x25, 92x25, 14x25, dan 41x25.
5. Sdr. SALTO M, dengan angka 210x5, 10x5, 50x5, 20x5, 18x5, 86x5, 06x5, 37x5, 73x10, 57x10, 75x10 dan 03x5.
6. Sdr. JUL OTONG, dengan angka 92x10, 29x10, 53x10, 52x10, 68x10, 86x10, 51x10, 62x10, 74x10, 47x10, 48x10, 84x10, 50x10, 10x10, 35x5, 25x5, 15x5, 05x5, 26x5, 01x5, 19x5, 58x5, 85x5 dan 92x10.
7. Sdr. SALEH HOTEL, dengan angka 3125x5, 3152x5, 3825x5, 3925x5, 5425x5, 125x5, 825x5, 425x5, 925x5, 152x5, 25x15, 52x5 dan 55x5.
8. Sdr. SALEH HOTEL, dengan angka 9702x20, 9722x20, 02x20, 22x20, 702x12 dan 722x12.
9. Sdr. SALEH HOTEL, dengan angka 119x20, 19x20, 91x20, 15x20, 05x20, 51x10, 081x5, 81x20, 18x10, 382x5, 82x5, 28x5, 29x5, 91x5, 31x5, 21x5, 400x3, 00x3, 64x3, 94x3, 65x3, 68x3, 62x3, 95x3, 98x3, 35x3, 28x3, dan 22x3.
10. Sdr. SALEH HOTEL, dengan angka 0511x1, 511x2, 11x5, 99x3, 59x3, 8874x2, 7833x2, 874x2, 833x2, 74x2, 47x2, 78x2 dan 33x2.

Selanjutnya angka/nomor yang telah dikirim melalui sms tersebut oleh terdakwa diteruskan/disetorkan kepada Bandar judi togel online C.C dan uangnya akan disetorkan oleh terdakwa melalui bank BCA milik terdakwa sendiri dengan nomor rekening 7895132454 kebandar judi togel Online C.C tersebut, dan pada waktu itu uang yang terkumpul dari para pembeli sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) diantaranya adalah dari sdr. SALEH HOTEL sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dari sdr. SALTO sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah), dari sdr. JUL OTONG sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) serta dari sdr. H. ASAT URUT sebesar Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah). Kemudian saat terdakwa sedang mengecek ulang nomer / angka togel tersebut datang



petugas Kepolisian Sektor Kota Banjarbaru yaitu saksi JAMIATUL RISQY dan saksi S. POLTAK HUTASOIT menangkap dan mengamankan terdakwa beserta barang buktinya yaitu 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dengan no Hp. 081349647515 serta 1 (satu) lembar ATM BCA A/n. SYAMSUDDIN dan 1 (satu) set computer warna hitam (monitor, cpu, keyboard, mouse dan kabel-kabel) yang digunakan oleh terdakwa sebagai sarana untuk mengirim angka/ nomer togel tersebut kepada Bandar Judi Online C.C.

- Bahwa permainan judi jenis togel online tersebut dilakukan dengan cara dimana para pembeli membeli setiap pasangan angka/nomer seharga Rp. 1000. (seribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) angka dan jika kena/menang mendapatkan uang dari bandar C.C sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan terdakwa serahkan langsung kepada pembeli yang kena/menang sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), kemudian untuk 3 (tiga) angka/nomer jika kena/menang diperoleh dari Bandar C.C sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa serahkan kepada pembeli yang kena/menang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian untuk 4 (empat) angka/nomer jika kena/menang diperoleh dari Bandar C.C sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan terdakwa serahkan kepada pembeli yang kena/menang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh terdakwa dari penjualan judi togel online tersebut yaitu dari potongan harga yang diberikan oleh bandar judi C.C, dimana harga untuk empat angka dibeli dengan harga Rp. 350,- (tiga ratus lima puluh rupiah), untuk tiga angka sebesar Rp. 450,- (empat ratus lima puluh rupiah) serta untuk dua angka sebesar Rp. 800,- (delapan ratus rupiah) sedangkan untuk semua angka – angka tersebut terdakwa jual kepada para pembeli sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), serta terdakwa juga kadang mendapat fee atau bonus dari para pembeli togel saat nomer yang dibelinya kena / menang.
- Bahwa untuk pembelian judi togel online tersebut setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan minggu serta untuk tutupnya pembelian setiap jam 18.15 Wita sedangkan untuk mengetahui angka atau nomer-nomer yang menang setiap jam 20.00 Wita dan untuk omset yang didapatkan oleh



terdakwa dalam setiap bulannya kurang lebih sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Bahwa dalam permainan judi togel tersebut tidak bisa dipastikan angka atau nomer-nomer yang akan keluar atau menang, melainkan hanya bergantung kepada **keberuntungan belaka sifatnya tidak pasti**.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual togel tersebut untuk sebagai **Sampingan** dalam mengisi waktu yang kosong dan terdakwa juga mengetahui Bahwa menjual togel tersebut dilarang oleh undang-undang serta **terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang** dalam melakukan judi togel tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 303 Bis ayat (1) ke 1 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut yaitu :

1. **S. POLTAK HUTASOIT;**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi bersama dengan rekannya yaitu JAMIATUL RISQY Bin H. SABRAN (Alm) melakukan penangkapan terhadap tersangka SYAMSUDDIN Als DIDIN Bin NAZAMUDDIN S pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2015 sekira jam 17.30 Wita di Warnet ARLA samping kolam renang Idaman Banjarbaru Kel. Kemuning Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru karena kedapatan melakukan perjudian Jenis Togel/ buntut.
- Bahwa selanjutnya setelah menangkap tersangka kemudian dilakukan penangkapan juga terhadap pengepul yang bernama Sdr. MUHAMMAD SALEH Als SALEH Bin SONI (Alm), karena pada saat saksi periksa Handphone tersangka ada SMS dari orang yang memesan yaitu dari :
 1. Sdr. H. ASAT URUT, yang membeli sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) dengan angka pasangan 413x5, 43x5, 13x20 dan 31x15.



2. Sdr. SALEH HOTEL membeli sebesar Rp. 44.000,- (empat puluh empat ribu rupiah) dengan angka pasangan 2939x3, 939x5, 39x10, 93x5, 05x5, 50x5, 44x5, 29x2, 92x2, dan 99x2.
3. Sdr. SALEH HOTEL membeli sebesar Rp. 34.000,- (tiga puluh empat ribu rupiah) dengan angka pasangan 69x5, 88x2, 99x2, 15x2, 71x2, 38x2, 46x2, 57x2, 58x2, 96x2, 59x2, 93x2, 95x2, 84x2, 2369x1, 3369x1 dan 369x1.
4. Sdr. SALTO M, membeli sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan angka pasangan 29x25, 92x25, 14x25, dan 41x25.
5. Sdr. SALTO M, membeli sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan angka 210x5, 10x5, 50x5, 20x5, 18x5, 86x5, 06x5, 37x5, 73x10, 57x10, 75x10 dan 03x5.
6. Sdr. JUL OTONG, membeli sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan angka 92x10, 29x10, 53x10, 52x10, 68x10, 86x10, 51x10, 62x10, 74x10, 47x10, 48x10, 84x10, 50x10, 10x10, 35x5, 25x5, 15x5, 05x5, 26x5, 01x5, 19x5, 58x5, 85x5 dan 92x10.
7. Sdr. SALEH HOTEL membeli sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan angka 3125x5, 3152x5, 3825x5, 3925x5, 5425x5, 125x5, 825x5, 425x5, 925x5, 152x5, 25x15, 52x5 dan 55x5.
8. Sdr. SALEH HOTEL membeli sebesar Rp. 104.000,- (seratus empat ribu rupiah) dengan angka 9702x20, 9722x20, 02x20, 22x20, 702x12 dan 722x12.
9. Sdr. SALEH HOTEL membeli sebesar Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah) dengan angka 119x20, 19x20, 91x20, 15x20, 05x20, 51x10, 081x5, 81x20, 18x10, 382x5, 82x5, 28x5, 29x5, 91x5, 31x5, 21x5, 400x3, 00x3, 64x3, 94x3, 65x3, 68x3, 62x3, 95x3, 98x3, 35x3, 28x3, dan 22x3.
10. Sdr. SALEH HOTEL membeli sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dengan angka 0511x1, 511x2, 11x5, 99x3, 59x3, 8874x2, 7833x2, 874x2, 833x2, 74x2, 47x2, 78x2 dan 33x2.

Setelah itu menurut keterangan tersangka bahwa nomor nomor tersebut akan disetorkan/diteruskan kepada Bandar togel C.C, akan tetapi sebelum meneruskan nomor-nomor tersebut terlebih dahulu



tersangka mengumpulkan uang pembelian dari pembeli togel dan selanjutnya uang tersebut tersangka kirim ke Bandar C.C melalui rekening BCA milik tersangka yaitu 7895132454.

- Bahwa awalnya saksi dan rekannya yaitu saksi JAMIATUL RISQY Bin H. SABRAN (Alm) mendapat informasi dari warga bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian jenis Togel / Buntut di Warnet Arla Samping Kolam Renang Kel. Kemuning Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, kemudian setelah itu saksi dan rekannya menuju tempat yang dimaksud dan mendapati tersangka sedang mengecek angka-angka yang akan dikirim, selanjutnya saksi dan rekannya langsung menangkap tersangka dan melakukan penggeledahan serta ikut diamankan juga 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia Warna Hitam dengan nomer telepon 081349647515, 1 (satu) set computer warna hitam terdiri dari monitor, CPU, Keyboard, mouse serta kabel-kabel, 1 (satu) lembar ATM bank BCA dengan nomor rekening 7895132454 serta uang tunai sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dari penjualan togel tersebut yang sudah dibayarkan oleh para pembeli sebelumnya yaitu sdr. SALEH HOTEL sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sdr. SALTO sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah), sdr. JUL OTONG sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan sdr. H. ASAT URUT sebesar Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) dan dari keterangan tersangka tersebut saksi bersama rekannya menuju ketempat sdr. SALEH HOTEL bekerja yang kemudian menangkap sdr. SALEH HOTEL serta barang buktinya untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa menurut saksi dari keterangan tersangka bahwa tersangka dalam melakukan perjudian jenis togel tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, serta tersangka juga mengaku mendapat keuntungan dari penjualan togel tersebut sebesar 20 % (dua puluh persen) dari pembeli togel;
- Bahwa segala bentuk perjudian apapun juga dilarang oleh Pemerintah dan Terdakwa tidak ada ijin untuk permainan judi jenis kupon togel tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Menimbang atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim agar keterangan **Saksi MUHAMMAD AHRYA BACHDIE Als TAMA Bin YANRINALDO**, yang telah terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dihadapan Penyidik Polri bernama **WIDODO BUDI S.**, Pangkat BRIPKA NRP 780502297 tertanggal 08 Oktober 2015 dan **Saksi MUHAMMAD AHRYA BACHDIE Als TAMA Bin YANRINALDO**, yang telah terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dihadapan Penyidik Polri bernama **WIDODO BUDI S.**, Pangkat BRIPKA NRP 780502297 tertanggal 13 Oktober 2015 dapat dibacakan, dengan alasan para saksi tersebut telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir tanpa alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 162 ayat (1) KUHAP, Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang dibacakan dipersidangan tersebut oleh karena pada saat diperiksa dan dibuat Berita Acara Pemeriksaan oleh penyidik sebelumnya telah disumpah menurut agamanya masing-masing maka menurut ketentuan pasal 162 ayat (2) KUHAP keterangan tersebut disamakan nilainya dengan keterangan para saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang dan terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan para saksi tersebut, yang keterangannya adalah sebagai berikut :

2. MUHAMMAD AHSYA PRATAMA BACHDIE Als TAMA Bin

YANRINALDO;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2015 Sekira jam 17.45 Wita bertempat di Warnet ARLA samping kolam renang Kel. Kemuning Kec. Banjarbaru selatan Kota Banjarbaru, saksi melihat polisi berpakaian



preman datang ketempat saksi bekerja dan langsung mengamankan seorang laki-laki yang pada saat itu sedang bermain internet;

- Bahwa saksi sudah sekitar 1 (satu) tahun bekerja di warnet ARLA tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa saja yang tengah dimainkan oleh para pengunjung, karena pada warnet tempat saksi bekerja tersebut masih manual;
- Bahwa pada waktu itu hanya ada seorang saja yang sedang main karena sudah menjelang Magrib;

Menimbang atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. MUHAMMAD SALEH Als SALEH Bin SONI (Alm):

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2015 sekitar jam 18.00 Wita di Jl. A. Yani Km 34 saksi telah menjual togel kepada sdr. ARMAIN, sdr. AKANG, Sdr. YADI HOTEL, Sdr. HUSNI, sdr. PINDI, sdr. JALI GUNDUL dan sdr. Sdr. SARWONO dan sdr ABANG dan setelah itu saksi setorkan kepada sdr. SYAMSUDDIN atau DIDIN P;
- Bahwa saksi membeli togel/buntut tersebut menitip kepada tersangka SYAMSUDDIN Als DIDIN P. adapun yang membeli kepada saksi lewat pesan "SMS" ke nomer hp saksi adalah :

1. Sdr. ARMAIN HT membeli sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dengan angka pasangan 2777x5, 777x5, 77x5, 66x4, 76x4, 75x4, 85x4, 69x4.
2. Sdr. AKANG membeli sebesar Rp. 44.000,- (empat puluh empat ribu rupiah) dengan angka pasangan 2939x3, 39x10, 939x5, 93x5, 05x5, 50x5, 44x5, 29x2, 92x2, 99x2.
3. Sdr. YADI HOTEL membeli sebesar Rp. 34.000,- (tiga puluh empat ribu rupiah) dengan angka 69x5, 88x2, 99x2, 15x2, 71x2, 38x2, 46x2, 57x2, 58x2, 96x2, 93x2, 95x2, 84x2, 2369x1, 3369x1, 369x1.
4. Sdr. HUSNI telah membeli Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dengan angka 9702x15, 9722x15, 02x15, 22x15, 702x10, 722x10.



5. Sdr. PINDI G telah membeli sebesar Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) dengan angka 29x5, 64x3, 94x3.
 6. Sdr. JALI GUNDUL telah membeli sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) dengan angka 119x20, 19x20, 91x20, 15x20, 05x20, 51x10, 081x5, 81x20, 18x10, 382x5, 82x5, 28x5.
 7. Sdr. SARWO RHY membeli sebesar Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah) dengan angka 0511x1, 511x2, 11x5, 99x3, 59x3.
 8. Sdr. ABANG telah membeli Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan angka 3125x5, 3152x5, 3825x5, 3925x5, 5425x5, 125x5, 825x5, 425x5, 925x5, 152x5, 25x15, 52x5, 55x5.
- Bahwa system pembayaran judi tersebut adalah bayar dulu baru angka-angka togel tersebut dikirim kebandar dan saksi menyerahkan uang kepada sdr. SYAMSUDDIN Als DIDIN P sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi sering membeli atau mengumpulkan pembeli togel dari kawan-kawan saksi dan kemudian saksi setorkan ke sdr. SYAMSUDDIN Als DIDIN;
 - Bahwa terhadap angka-angka yang kena/menang maka saksi akan memberi tahu bisa lewat sms, tlp dan ketemu langsung setelah saksi diberitahu oleh tersangka DIDIN dan saksi mengambil uangnya langsung kepada tersangka DIDIN P, kemudian setelah itu saksi serahkan uang tersebut kepada pembeli yang angkanya kena/menang;
 - Bahwa saksi kenal dengan sdr. SYAMSUDDIN Als DIDIN P sudah sekitar 2 (dua);
 - Bahwa segala bentuk perjudian apapun juga dilarang oleh Pemerintah dan Terdakwa tidak ada ijin untuk permainan judi jenis kupon togel tersebut; Menimbang atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan **terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian berpakaian preman Pada hari Senin tanggal 17.30 Wita di warnet ARLA samping kolam renang Kel. Kemuning Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru saat tersangka sedang mengecek angka/nomer



togel yang tersangka kirim kepada Bandar judi togel online C.C, kemudian tersangka dan barang bukti handphone serta 1 (satu) set computer warna hitam (monitor, cpu, keyboard, mouse dan kabel-kabel) serta uang tunai sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang dari para pembeli togel diantaranya dari sdr. SALEH HOTEL sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dari sdr. SALTO sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah), dari sdr. JUL OTONG sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) serta dari sdr. H. ASAT URUT sebesar Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) dibawa ke Polsek Banjarbaru Kota guna proses lebih lanjut.

- Bahwa pada saat itu terdakwa telah menjual Togel kepada sdr. H. ASAT URUT (DPO), sdr. SALTO M (DPO), sdr JUL OTONG (DPO) dan sdr. SALEH HOTEL (diajukan dalam berkas terpisah).
- Bahwa terdakwa menjual togel dengan cara para pembeli tersebut membeli melalui pesan "SMS" ke nomer telpon terdakwa yaitu 081349647515, adapun pada waktu itu yang membeli antara lain :
 1. Sdr. H. ASAT URUT, yang membeli sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) dengan angka pasangan 413x5, 43x5, 13x20 dan 31x15.
 2. Sdr. SALEH HOTEL membeli sebesar Rp. 44.000,- (empat puluh empat ribu rupiah) dengan angka pasangan 2939x3, 939x5, 39x10, 93x5, 05x5, 50x5, 44x5, 29x2, 92x2, dan 99x2.
 3. Sdr. SALEH HOTEL membeli sebesar Rp. 34.000,- (tiga puluh empat ribu rupiah) dengan angka pasangan 69x5, 88x2, 99x2, 15x2, 71x2, 38x2, 46x2, 57x2, 58x2, 96x2, 59x2, 93x2, 95x2, 84x2, 2369x1, 3369x1 dan 369x1.
 4. Sdr. SALTO M, membeli sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan angka pasangan 29x25, 92x25, 14x25, dan 41x25.
 5. Sdr. SALTO M, membeli sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan angka 210x5, 10x5, 50x5, 20x5, 18x5, 86x5, 06x5, 37x5, 73x10, 57x10, 75x10 dan 03x5.
 6. Sdr. JUL OTONG, membeli sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan angka 92x10, 29x10, 53x10, 52x10, 68x10, 86x10,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



51x10, 62x10, 74x10, 47x10, 48x10, 84x10, 50x10, 10x10, 35x5, 25x5, 15x5, 05x5, 26x5, 01x5, 19x5, 58x5, 85x5 dan 92x10.

7. Sdr. SALEH HOTEL membeli sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan angka 3125x5, 3152x5, 3825x5, 3925x5 5425x5, 125x5, 825x5, 425x5, 925x5, 152x5, 25x15, 52x5 dan 55x5.
8. Sdr. SALEH HOTEL membeli sebesar Rp. 104.000,- (seratus empat ribu rupiah) dengan angka 9702x20, 9722x20, 02x20, 22x20, 702x12 dan 722x12.
9. Sdr. SALEH HOTEL membeli sebesar Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah) dengan angka 119x20, 19x20, 91x20, 15x20, 05x20, 51x10, 081x5, 81x20, 18x10, 382x5, 82x5, 28x5, 29x5, 91x5, 31x5, 21x5, 400x3, 00x3, 64x3, 94x3, 65x3, 68x3, 62x3, 95x3, 98x3, 35x3, 28x3, dan 22x3.
10. Sdr. SALEH HOTEL membeli sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dengan angka 0511x1, 511x2, 11x5, 99x3, 59x3, 8874x2, 7833x2, 874x2, 833x2, 74x2, 47x2, 78x2 dan 33x2.

Selanjutnya angka /nomor yang telah dikirim melalui sms tersebut diteruskan/disetorkan kepada Bandar togel C.C dan uangnya tersangka setor melalui bank BCA milik tersangka sendiri dengan nomor rekening 7895132454.

- Bahwa terdakwa sudah punya perjanjian dengan para pembeli yaitu bayar dulu baru nomor/angka-angka togel dikirim lewat sms ke handphone terdakwa dan selanjutnya baru terdakwa akan mengirimkan nomor/angka-angka tersebut kepada Bandar judi togel online C.C yang berada di Singapura melalui sarana komputer yang terhubung dengan jaringan Internet.
- Bahwa terdakwa telah menjual togel Online tersebut sekitar 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa dalam 1 (satu) minggu terdakwa menjual nomor/angka-angka togel ada 5 (lima) kali yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;



- Bahwa permainan judi jenis togel online tersebut dilakukan dengan cara dimana para pembeli membeli setiap pasangan angka/nomer seharga Rp. 1000. (seribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) angka dan jika kena/menang mendapatkan uang dari bandar C.C sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan terdakwa serahkan kepada pembeli yang menang sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), kemudian untuk 3 (tiga) angka/nomer jika kena/menang diperoleh dari Bandar C.C sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa serahkan kepada pembeli yang kena/menang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian untuk 4 (empat) angka/nomer jika kena/menang diperoleh dari Bandar C.C sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan terdakwa serahkan kepada pembeli yang kena/menang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan lainnya yang didapat oleh terdakwa yaitu berupa potongan harga yang diberikan oleh Bandar C.C dengan ketentuan terdakwa membeli angka/nomoer untuk empat angka sebesar Rp. 350,- (tiga ratus lima puluh rupiah), untuk tiga angka sebesar Rp. 450,- (empat ratus lima puluh rupiah) serta untuk dua angka sebesar Rp. 800,- (delapan ratus rupiah) dan untuk semua angka – angka tersebut terdakwa jual kepada para pembeli sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), serta terdakwa juga mendapat keuntungan dari para pembeli togel saat nomer yang dibelinya kena / menang dengan ketentuan empat angka dari Bandar C.C sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan tersangka serahkan kepada pembeli yang kena sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian untuk tiga



angka dari Bandar C.C sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan tersangka serahkan kepada pembeli yang kena sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk dua angka yang kena dari Bandar C.C sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan tersangka serahkan kepada pembeli yang kena sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa omset atau total keseluruhan yang didapatkan oleh terdakwa dalam penjualan judi togel online tersebut sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk setiap bulannya;
- Bahwa maksud dan tujuan tersangka menjual togel tersebut untuk mengisi waktu kosong dan mencari keuntungan dari Bandar C.C, serta terdakwa mengetahui bahwa menjual togel tersebut dilarang oleh undang-undang dan tersangka tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan judi togel tersebut;
- Bahwa dalam permainan judi togel tersebut tidak bisa dipastikan angka atau nomer-nomer yang akan keluar atau menang, melainkan hanya bergantung kepada keberuntungan belakang;
- Bahwa barang bukti yang diajukan ke depan Persidangan yaitu 1 (satu) buah Handphone Nokia warna Hitam dengan nomer hp 081349647515 dan 1 (satu) lembar ATM Bank BCA Banjarbaru atas nama SYAMSUDIN adalah milik terdakwa yang terdakwa gunakan sebagai sarana pendukung dalam melakukan judi togel online sedangkan Uang Tunai sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang yang terkumpul dari para pembeli/pemesan angka atau nomor togel dan untuk 1 (satu) set komputer CPU, Mouse, serta kabel-kabel



adalah milik warnet ARLA yang terdakwa sewa sebagai alat untuk mengakses internet agar bisa terhubung dengan situs bandar judi online singapura;

- Bahwa segala bentuk perjudian apapun juga dilarang oleh Pemerintah dan Terdakwa tidak ada ijin untuk permainan judi jenis kupon togel tersebut;
- Bahwa terdakwa menyatakan bahwa perbuatannya melanggar hukum dan terdakwa menyesalinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone Nokia warna Hitam dengan nomer hp 081349647515.
- Uang Tunai Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar ATM Bank BCA Banjarbaru atas nama SYAMSUDIN.
- 1 (satu) set komputer CPU, Mouse, serta kabel-kabel.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian berpakaian preman Pada hari Senin tanggal 17.30 Wita di warnet ARLA samping kolam renang Kel. Kemuning Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru saat tersangka sedang mengecek angka/nomer togel yang tersangka kirim kepada Bandar judi togel online C.C, kemudian tersangka dan barang bukti handphone serta 1 (satu) set computer warna hitam (monitor, cpu, keyboard, mouse dan kabel-kabel) serta uang tunai sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang dari para pembeli togel diantaranya dari sdr. SALEH HOTEL sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dari sdr. SALTO sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah), dari sdr. JUL OTONG sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) serta dari sdr. H. ASAT URUT sebesar Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) dibawa ke Polsek Banjarbaru Kota guna proses lebih lanjut.



- Bahwa benar pada saat itu terdakwa telah menjual Togel kepada sdr. H. ASAT URUT (DPO), sdr. SALTO M (DPO), sdr JUL OTONG (DPO) dan sdr. SALEH HOTEL (diajukan dalam berkas terpisah).
- Bahwa benar terdakwa menjual togel dengan cara para pembeli tersebut membeli melalui pesan "SMS" ke nomer telpon terdakwa yaitu 081349647515, adapun pada waktu itu yang membeli antara lain :

1. Sdr. H. ASAT URUT, yang membeli sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) dengan angka pasangan 413x5, 43x5, 13x20 dan 31x15.
2. Sdr. SALEH HOTEL membeli sebesar Rp. 44.000,- (empat puluh empat ribu rupiah) dengan angka pasangan 2939x3, 939x5, 39x10, 93x5, 05x5, 50x5, 44x5, 29x2, 92x2, dan 99x2.
3. Sdr. SALEH HOTEL membeli sebesar Rp. 34.000,- (tiga puluh empat ribu rupiah) dengan angka pasangan 69x5, 88x2, 99x2, 15x2, 71x2, 38x2, 46x2, 57x2, 58x2, 96x2, 59x2, 93x2, 95x2, 84x2, 2369x1, 3369x1 dan 369x1.
4. Sdr. SALTO M, membeli sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan angka pasangan 29x25, 92x25, 14x25, dan 41x25.
5. Sdr. SALTO M, membeli sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan angka 210x5, 10x5, 50x5, 20x5, 18x5, 86x5, 06x5, 37x5, 73x10, 57x10, 75x10 dan 03x5.
6. Sdr. JUL OTONG, membeli sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan angka 92x10, 29x10, 53x10, 52x10, 68x10, 86x10, 51x10, 62x10, 74x10, 47x10, 48x10, 84x10, 50x10, 10x10, 35x5, 25x5, 15x5, 05x5, 26x5, 01x5, 19x5, 58x5, 85x5 dan 92x10.
7. Sdr. SALEH HOTEL membeli sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan angka 3125x5, 3152x5, 3825x5, 3925x5 5425x5, 125x5, 825x5, 425x5, 925x5, 152x5, 25x15, 52x5 dan 55x5.
8. Sdr. SALEH HOTEL membeli sebesar Rp. 104.000,- (seratus empat ribu rupiah) dengan angka 9702x20, 9722x20, 02x20, 22x20, 702x12 dan 722x12.
9. Sdr. SALEH HOTEL membeli sebesar Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah) dengan angka 119x20, 19x20, 91x20, 15x20, 05x20, 51x10, 081x5, 81x20, 18x10, 382x5, 82x5, 28x5, 29x5, 91x5, 31x5, 21x5,



400x3, 00x3, 64x3, 94x3, 65x3, 68x3, 62x3, 95x3, 98x3, 35x3, 28x3, dan 22x3.

10. Sdr. SALEH HOTEL membeli sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dengan angka 0511x1, 511x2, 11x5, 99x3, 59x3, 8874x2, 7833x2, 874x2, 833x2, 74x2, 47x2, 78x2 dan 33x2.

Selanjutnya angka /nomor yang telah dikirim melalui sms tersebut diteruskan/disetorkan kepada Bandar togel C.C dan uangnya tersangka setor melalui bank BCA milik tersangka sendiri dengan nomor rekening 7895132454.

- Bahwa benar terdakwa sudah punya perjanjian dengan para pembeli yaitu bayar dulu baru nomor/ angka-angka togel dikirim lewat sms ke handphone terdakwa dan selanjutnya baru terdakwa akan mengirimkan nomor/angka-angka tersebut kepada Bandar judi togel online C.C yang berada di Singapura melalui sarana komputer yang terhubung dengan jaringan Internet.
- Bahwa benar terdakwa telah menjual togel Online tersebut sekitar 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa benar dalam 1 (satu) minggu terdakwa menjual nomor/angka-angka togel ada 5 (lima) kali yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa benar permainan judi jenis togel online tersebut dilakukan dengan cara dimana para pembeli membeli setiap pasangan angka/nomer seharga Rp. 1000. (seribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) angka dan jika kena/menang mendapatkan uang dari bandar C.C sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan terdakwa serahkan kepada pembeli yang menang sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), kemudian untuk 3 (tiga) angka/nomer jika kena/ menang diperoleh dari Bandar C.C sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa



serahkan kepada pembeli yang kena/menang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian untuk 4 (empat) angka/nomer jika kena/menang diperoleh dari Bandar C.C sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan terdakwa serahkan kepada pembeli yang kena/menang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar keuntungan lainnya yang didapat oleh terdakwa yaitu berupa potongan harga yang diberikan oleh Bandar C.C dengan ketentuan terdakwa membeli angka/nomoer untuk empat angka sebesar Rp. 350,- (tiga ratus lima puluh rupiah), untuk tiga angka sebesar Rp. 450,- (empat ratus lima puluh rupiah) serta untuk dua angka sebesar Rp. 800,- (delapan ratus rupiah) dan untuk semua angka – angka tersebut terdakwa jual kepada para pembeli sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), serta terdakwa juga mendapat keuntungan dari para pembeli togel saat nomer yang dibelinya kena / menang dengan ketentuan empat angka dari Bandar C.C sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan tersangka serahkan kepada pembeli yang kena sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian untuk tiga angka dari Bandar C.C sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan tersangka serahkan kepada pembeli yang kena sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk dua angka yang kena dari Bandar C.C sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan tersangka serahkan kepada pembeli yang kena sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa benar omset atau total keseluruhan yang didapatkan oleh terdakwa dalam penjualan judi togel



online tersebut sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk setiap bulannya;

- Bahwa benar maksud dan tujuan tersangka menjual togel tersebut untuk mengisi waktu kosong dan mencari keuntungan dari Bandar C.C, serta terdakwa mengetahui bahwa menjual togel tersebut dilarang oleh undang-undang dan tersangka tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan judi togel tersebut;
- Bahwa benar dalam permainan judi togel tersebut tidak bisa dipastikan angka atau nomer-nomer yang akan keluar atau menang, melainkan hanya bergantung kepada keberuntungan belakang;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan ke depan Persidangan yaitu 1 (satu) buah Handphone Nokia warna Hitam dengan nomer hp 081349647515 dan 1 (satu) lembar ATM Bank BCA Banjarbaru atas nama SYAMSUDIN adalah milik terdakwa yang terdakwa gunakan sebagai sarana pendukung dalam melakukan judi togel online sedangkan Uang Tunai sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang yang terkumpul dari para pembeli/pemesan angka atau nomor togel dan untuk 1 (satu) set komputer CPU, Mouse, serta kabel-kabel adalah milik warnet ARLA yang terdakwa sewa sebagai alat untuk mengakses internet agar bisa terhubung dengan situs bandar judi online singapura;
- Bahwa benar segala bentuk perjudian apapun juga dilarang oleh Pemerintah dan Terdakwa tidak ada ijin untuk permainan judi jenis kupon togel tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada tersebut diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat dinyatakan bersalah melanggar ketentuan Pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya ;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka selanjutnya ditunjuk hal – hal seperti termuat dalam berita acara persidangan dan harus dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan seseorang apakah bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya maka perlu ditentukan korelasi antara perbuatan yang dilakukan Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dengan delik yang didakwakan, apakah fakta-fakta hukum tersebut sesuai dengan elemen-elemen atau unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas yaitu :

- Primair : Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP;
- Subsidiar : Pasal 303 Bis ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primar terlebih dahulu, yaitu Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Tanpa Mendapat Izin;
3. Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Untuk Permainan Judi Menjadikannya Sebagai Pencapaian Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum persona yang diajukan dipersidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi Subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah terdakwa **SYAMSUDIN Als DIDIN Bin NAZARUDIN**, yang mana identitas selengkapnya telah dicocokkan dengan identitas terdakwa di persidangan, sehingga dalam



perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa telah” terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa Mendapat Izin;

Menimbang, bahwa unsur ini dapat diartikan sebagai tidak adanya izin atau pemberitahuan pada orang (pribadi maupun badan hukum) untuk melakukan tindakan/perbuatan tertentu dari pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang ada dipersidangan diketahui bahwa para terdakwa mengetahui permainan judi jenis togel dilarang namun terdakwa tetap menjualnya perbuatan mana tanpa ada ijin dari pihak yang berwajib dan segala bentuk permainan judi dilarang oleh pemerintah, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Untuk Permainan Judi Menjadikannya Sebagai Pencaharian Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah setiap tindakan terdakwa dalam bentuk apapun merupakan perwujudan dari maksud atas tujuan dan pengetahuan terdakwa, tindakan mana dalam unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak perlu harus terbukti secara keseluruhannya melainkan cukup salah satu sub unsur dari unsur tersebut telah terpenuhi, maka unsur dalam pasal ini dapat dinyatakan terbukti dan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa pengertian permainan judi menurut R.SOESILO dalam “bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar komentarnya lengkap pasal demi pasal” diuraikan sebagai “tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau ada pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terungkap fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian berpakaian preman Pada hari Senin tanggal 17.30 Wita di warnet ARLA samping



kolam renang Kel. Kemuning Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru saat tersangka sedang mengecek angka/nomer togel yang tersangka kirim kepada Bandar judi togel online C.C, kemudian tersangka dan barang bukti handphone serta 1 (satu) set computer warna hitam (monitor, cpu, keyboard, mouse dan kabel-kabel) serta uang tunai sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang dari para pembeli togel diantaranya dari sdr. SALEH HOTEL sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dari sdr. SALTO sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah), dari sdr. JUL OTONG sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) serta dari sdr. H. ASAT URUT sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dibawa ke Polsek Banjarbaru Kota guna proses lebih lanjut.

- Bahwa benar pada saat itu terdakwa telah menjual Togel kepada sdr. H. ASAT URUT (DPO), sdr. SALTO M (DPO), sdr JUL OTONG (DPO) dan sdr. SALEH HOTEL (diajukan dalam berkas terpisah).
- Bahwa benar terdakwa menjual togel dengan cara para pembeli tersebut membeli melalui pesan "SMS" ke nomer telpon terdakwa yaitu 081349647515, adapun pada waktu itu yang membeli antara lain :
 1. Sdr. H. ASAT URUT, yang membeli sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) dengan angka pasangan 413x5, 43x5, 13x20 dan 31x15.
 2. Sdr. SALEH HOTEL membeli sebesar Rp. 44.000,- (empat puluh empat ribu rupiah) dengan angka pasangan 2939x3, 939x5, 39x10, 93x5, 05x5, 50x5, 44x5, 29x2, 92x2, dan 99x2.
 3. Sdr. SALEH HOTEL membeli sebesar Rp. 34.000,- (tiga puluh empat ribu rupiah) dengan angka pasangan 69x5, 88x2, 99x2, 15x2, 71x2, 38x2, 46x2, 57x2, 58x2, 96x2, 59x2, 93x2, 95x2, 84x2, 2369x1, 3369x1 dan 369x1.
 4. Sdr. SALTO M, membeli sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan angka pasangan 29x25, 92x25, 14x25, dan 41x25.
 5. Sdr. SALTO M, membeli sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan angka 210x5, 10x5, 50x5, 20x5, 18x5, 86x5, 06x5, 37x5, 73x10, 57x10, 75x10 dan 03x5.



6. Sdr. JUL OTONG, membeli sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan angka 92x10, 29x10, 53x10, 52x10, 68x10, 86x10, 51x10, 62x10, 74x10, 47x10, 48x10, 84x10, 50x10, 10x10, 35x5, 25x5, 15x5, 05x5, 26x5, 01x5, 19x5, 58x5, 85x5 dan 92x10.
7. Sdr. SALEH HOTEL membeli sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan angka 3125x5, 3152x5, 3825x5, 3925x5 5425x5, 125x5, 825x5, 425x5, 925x5, 152x5, 25x15, 52x5 dan 55x5.
8. Sdr. SALEH HOTEL membeli sebesar Rp. 104.000,- (seratus empat ribu rupiah) dengan angka 9702x20, 9722x20, 02x20, 22x20, 702x12 dan 722x12.
9. Sdr. SALEH HOTEL membeli sebesar Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah) dengan angka 119x20, 19x20, 91x20, 15x20, 05x20, 51x10, 081x5, 81x20, 18x10, 382x5, 82x5, 28x5, 29x5, 91x5, 31x5, 21x5, 400x3, 00x3, 64x3, 94x3, 65x3, 68x3, 62x3, 95x3, 98x3, 35x3, 28x3, dan 22x3.
10. Sdr. SALEH HOTEL membeli sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dengan angka 0511x1, 511x2, 11x5, 99x3, 59x3, 8874x2, 7833x2, 874x2, 833x2, 74x2, 47x2, 78x2 dan 33x2.

Selanjutnya angka /nomor yang telah dikirim melalui sms tersebut diteruskan/disetorkan kepada Bandar togel C.C dan uangnya tersangka setor melalui bank BCA milik tersangka sendiri dengan nomor rekening 7895132454.

- Bahwa benar terdakwa sudah punya perjanjian dengan para pembeli yaitu bayar dulu baru nomor/ angka-angka togel dikirim lewat sms ke handphone terdakwa dan selanjutnya baru terdakwa akan mengirimkan nomor/angka-angka tersebut kepada Bandar judi togel online C.C yang berada di Singapura melalui sarana komputer yang terhubung dengan jaringan Internet.
- Bahwa benar terdakwa telah menjual togel Online tersebut sekitar 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa benar dalam 1 (satu) minggu terdakwa menjual nomor/angka-angka togel ada 5 (lima) kali



yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;

- Bahwa benar permainan judi jenis togel online tersebut dilakukan dengan cara dimana para pembeli membeli setiap pasangan angka/nomer seharga Rp. 1000. (seribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) angka dan jika kena/menang mendapatkan uang dari bandar C.C sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan terdakwa serahkan kepada pembeli yang menang sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), kemudian untuk 3 (tiga) angka/nomer jika kena/menang diperoleh dari Bandar C.C sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa serahkan kepada pembeli yang kena/menang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian untuk 4 (empat) angka/nomer jika kena/menang diperoleh dari Bandar C.C sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan terdakwa serahkan kepada pembeli yang kena/menang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar keuntungan lainnya yang didapat oleh terdakwa yaitu berupa potongan harga yang diberikan oleh Bandar C.C dengan ketentuan terdakwa membeli angka/nomoer untuk empat angka sebesar Rp. 350,- (tiga ratus lima puluh rupiah), untuk tiga angka sebesar Rp. 450,- (empat ratus lima puluh rupiah) serta untuk dua angka sebesar Rp. 800,- (delapan ratus rupiah) dan untuk semua angka – angka tersebut terdakwa jual kepada para pembeli sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), serta terdakwa juga mendapat keuntungan dari para pembeli togel saat nomer yang dibelinya kena / menang dengan ketentuan empat angka dari Bandar C.C sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan tersangka serahkan



kepada pembeli yang kena sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian untuk tiga angka dari Bandar C.C sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan tersangka serahkan kepada pembeli yang kena sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk dua angka yang kena dari Bandar C.C sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan tersangka serahkan kepada pembeli yang kena sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa benar omset atau total keseluruhan yang didapatkan oleh terdakwa dalam penjualan judi togel online tersebut sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk setiap bulannya;
- Bahwa benar maksud dan tujuan tersangka menjual togel tersebut untuk mengisi waktu kosong dan mencari keuntungan dari Bandar C.C, serta terdakwa mengetahui bahwa menjual togel tersebut dilarang oleh undang-undang dan tersangka tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan judi togel tersebut;
- Bahwa benar dalam permainan judi togel tersebut tidak bisa dipastikan angka atau nomer-nomer yang akan keluar atau menang, melainkan hanya bergantung kepada keberuntungan belakang;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan ke depan Persidangan yaitu 1 (satu) buah Handphone Nokia warna Hitam dengan nomer hp 081349647515 dan 1 (satu) lembar ATM Bank BCA Banjarbaru atas nama SYAMSUDIN adalah milik terdakwa yang terdakwa gunakan sebagai sarana pendukung dalam melakukan judi togel online sedangkan Uang Tunai sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang yang terkumpul dari para



pembeli/pemesan angka atau nomor togel dan untuk 1 (satu) set komputer CPU, Mouse, serta kabel-kabel adalah milik warnet ARLA yang terdakwa sewa sebagai alat untuk mengakses internet agar bisa terhubung dengan situs bandar judi online singapura;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-3 ini telah terpenuhi secara sah dan menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Primair telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya, maka sudah sepatutnya Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERMAINAN JUDI" ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu harus di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasilnya;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 22 ayat 4 KUHAP, oleh karena Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 193 ayat 2 huruf b KUHAP oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan hukuman yang akan dijatuhkan melebihi dari lamanya Terdakwa berada dalam tahanan maka ada alasan yang sah menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah Handphone Nokia warna Hitam dengan nomer hp 081349647515.
- Uang Tunai Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan barang bukti tersebut digunakan terdakwa untuk melakukan tindak pidana, tetapi terhadap barang bukti tersebut masih bernilai ekonomis, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 (satu) lembar ATM Bank BCA Banjarbaru atas nama SYAMSUDIN.

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan barang bukti tersebut milik terdakwa, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa;

- 1 (satu) set komputer CPU, Mouse, serta kabel-kabel.

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan barang bukti milik warnet ARLA, maka sudah sepatutnya terhadap barang Dikembalikan kepada yang berhak yakni pemilik Warnet ARLA;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 303 ayat (1) Ke -1 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan perundang-undang lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa **SYAMSUDIN Als DIDIN Bin NAZARUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
” **PERMAINAN JUDI**”;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone Nokia warna Hitam dengan nomer hp 081349647515.
 - Uang Tunai Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) lembar ATM Bank BCA Banjarbaru atas nama SYAMSUDIN.

Dikembalikan terdakwa;

- 1 (satu) set komputer CPU, Mouse, serta kabel-kabel.

Dikembalikan kepada warnet ARLA;

- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;**

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2016 oleh Kami **DANARDONO, SH.**, sebagai Hakim Ketua, dan **M. AULIA REZA UTAMA, SH.**, dan **SAMSIATI, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal yang sama dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang tersebut, **EDDY KURNIAWAN, SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dengan dihadiri oleh **IRWAN SYAFARI, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru, dihadapan terdakwa;

HAKIM KETUA



DANARDONO, SH.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

M. AULIA REZA UTAMA, SH.

SAMSIATI, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI

EDDY KURNIAWAN, SH.